



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017

Nomor 1375);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat PT. BPR Bank Bestari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
11. Modal disetor adalah kewajiban pernyataan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda), yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda), yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Bank

Bestari Tanjungpinang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.

15. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

BAB II
PERUBAHAN BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang.

Bagian Kedua
Nama

Pasal 3

Nama perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor pelayanan di wilayah Kecamatan, Kelurahan atau kantor cabang di luar Kota Tanjungpinang dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.
- (4) Pembukaan kantor cabang dapat dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mendapatkan persetujuan Walikota dan OJK.

BAB III
ASAS MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 5

PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 6

PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kegiatan usaha;
- b. jangka waktu;
- c. anggaran dasar;
- d. modal;

- e. organ;
- f. pegawai;
- g. perencanaan dan pelaporan;
- h. penugasan pemerintah kepada PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
- i. tahun buku dan penggunaan laba;
- j. kerjasama;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembubaran.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. mendapatkan dana pada lembaga keuangan lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan Pihak lain yang ditetapkan oleh RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 12

- (1) Sumber Modal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 14

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (6) Penyertaan modal oleh pihak ketiga pada PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dapat dilakukan melalui pengambil alihan saham maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).
 - (7) Perubahan Modal Disetor dan persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diubah melalui RUPS.
 - (8) Pemenuhan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 16

- (1) Walikota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) di dalam RUPS dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan perusahaan, dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan keuangan, keuntungan, revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda); dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) secara melawan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Komisaris PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepada Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Walikota untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada DPRD untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (6) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (7) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Pasal 19

- (1) Calon anggota Komisaris terpilih diajukan kepada RUPS.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (3) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (4) Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*Corporate Plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk memberikan perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan

Pasal 21

- (1) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) kepada RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda); dan
 - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
 - (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (9) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Komisaris PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada DPRD untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum penangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (3) Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan Komisaris atas pertimbangan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - (5) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
 - (6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (7) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas dan pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3 Kewajiban dan Larangan

Pasal 29

- (1) Direksi wajib:
- a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda); dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (8) Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 32

Pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 33

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) terutama bagi pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 36

Pegawai PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategis, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyek keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan / *carporate social responsibility*.
- (3) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagai mana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 38

- (1) Direksi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang telah

ditandatangani bersama komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal sampai permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan OJK.
- (4) Pelaksana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 40

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) di tutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 41

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lam 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahun disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud padaa ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 42

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri neraca dan laporan laba rugi yang telag disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Pasal 43

Laporan tahunan bagi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XI PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PT. BPR BANK BESTARI TANJUNGPINANG (PERSERODA)

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.

- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Bestari (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota / RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah / deviden untuk memegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*carporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah / deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 46

- (1) PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*carporate social responsibility* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) pada kebiakan yang bersifat strategis.

Pasal 49

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 52

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku maka sarana, prasarana, kepengurusan dan kepegawaian PD BPR Bestari beralih kepada PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bestari (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2007 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 47

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 3,5/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BESTARI TANJUNGPINANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan/atau kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerataan dan peningkatan pelayanan perbankan milik Pemerintah Daerah, merupakan implementasi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah saat ini telah dilakukan perubahan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, yang sebelumnya ketentuan pengaturan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, hal ini dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang. Perubahan bentuk ini agar lebih profesional dan dapat memberikan manfaat yang diantaranya manfaat bagi pemegang saham, meningkatkan struktur permodalan, meningkatkan prospek bisnis PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat terdapat

beberapa prinsip yang harus diterapkan seperti Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam tata kelola BPR, maka perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bestari menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang akan lebih optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Perseroan Terbatas, sehingga pencapaian dari maksud dan tujuan dapat terwujud dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” adalah kantor yang mengurus kepentingan PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) di tempat lain yang kedudukannya berada di bawah Kantor Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola” adalah penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) termasuk saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “deposito berjangka” adalah deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “tabungnan” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal Daerah” adalah setoran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari baik uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan kepada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian keuntungan kembali aset tetap Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RUPS” adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Komisaris” adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah Direksi Perusahaan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari, serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.